



P E N E T A P A N
Nomor : 03/Pdt.P/2012/MS-MBO.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para Saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, di bawah register nomor : 03/Pdt.P/2012/MS-MBO tanggal 03 Januari 2012 hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah siteri sah dari [REDACTED] yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 April 1983 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : a. [REDACTED] yang berumur 28 tahun; b. [REDACTED] yang berumur 25 Tahun; c. [REDACTED] yang berumur 18 tahun dan d. [REDACTED] yang masih berumur 09 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mai 2006 suami Pemohon ([REDACTED]) telah meninggal dunia di Ujong Kalak Meulaboh dengan meninggalkan ahli waris:- [REDACTED] (Pemohon); - [REDACTED] - [REDACTED] dan - [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon ([REDACTED]) semasa hidupnya mempunyai sepetak tanah yang terletak di Gampong Gampa dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292 daftar isian 208 Nomor 1269/2000 a dengan surat ukur 097/ Gampa/2000;
4. Bahwa Pemohon serta anak Pemohon yang bernama [REDACTED] ingin mengambil kredit di sebuah Bank, maka untuk menjadi tanah tersebut sebagai tanggungan oleh Notaris diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah, yang disebabkan anak-anak pemohon masih ada yang dibawah umur;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh cq. Majelis Hakim, agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2006 di Kabupaten Aceh Barat;
 - c. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] adalah :
 - [REDACTED] (isteri/Pemohon);
 - [REDACTED] (Anak);
 - [REDACTED] (Anak);
 - [REDACTED] (Anak);
 - [REDACTED] (Anak).-
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan setelah permohonannya di bacakan serta telah didengar keterangan secukupnya bahwa ianya memerlukan Penetapan ini khusus untuk Mengganggu tanah yang terletak di Gampong Gampa dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292 daftar isian 208 nomor 1269/2000 atas nama [REDACTED], dalam rangka untuk pengambilan kredit di sebuah Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 1105015010640002. Yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 01 Nopember 2011 (Bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :212/49/IV/1983, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngipas, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tanggal 24 April 1983 (Bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1105010811060089, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat, pada tanggal 01 April 2010 (Bukti P.3) ;
4. Asli surat keterangan meninggal dunia nomor : 474.3/930/G.UK/2011, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Aceh Barat pada tanggal 09 Nopember 2011 (bukti P.4);
5. Foto copy sertifikat (Tnad Bukti Hak) nomor 292, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat (Bukti P.5), bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah diberikan meterai secukupnya, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya.-

Menimbang, bahwa disamping bukti -bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. Saksi I, umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan [REDACTED], karena [REDACTED] adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa benar antara Permohon dengan [REDACTED] telah menikah, namun tahun pernikahan mereka saksi tidak ingat;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 4 orang anak dan saksi mengenal semua anak-anak mereka;
 - Bahwa [REDACTED] (abang saksi) tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] kini sudah meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit (Stroke);
- Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya mempunyai harta salah satu diantaranya [REDACTED] adalah sepetak tanah di Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/Kadus, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] adalah benar suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, saksi mengenal mereka karena mereka adalah warga saksi;
- Bahwa mereka telah mempunyai 4 orang anak dan saksi mengenal semua anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon dan selama hidupnya [REDACTED] tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Gampong [REDACTED] karena sakit;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita pada saksi ianya memerlukan penetapan ini untuk pengurusan kredit di Bank;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah suaminya yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mai 2006 dan meninggalkan ahli waris [REDACTED] (Pemohon); - [REDACTED]; - [REDACTED]; - [REDACTED] dan - [REDACTED], dan Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum, memerlukan Penetapan ini guna untuk khusus Mengangunkan tanahnya yang terletak di Gampong Gampa dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292 daftar isian 208 nomor 1269/2000 atas nama [REDACTED], dalam rangka untuk pengambilan kredit disebuah Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. 1, P. 2, P.3, P.4 dan P.5 yang oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mai 2006;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] (isteri/Pemohon);
- [REDACTED] (Anak);
- [REDACTED] (Anak);
- [REDACTED] (Anak);
- [REDACTED] (Anak).-

4. Menyatakan bahwa Penetapan ahli waris ini hanya dipergunakan khusus untuk Mengangunkan tanahnya yang terletak di Gampong Gampa dengan sertifikat Hak Milik Nomor 292 daftar isian 208 nomor 1269/2000 atas nama [REDACTED], dalam rangka pengambilan kredit disebuah Bank;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).-

Demikian Penetapan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H oleh kami Drs.Harun Syahidin Yunus sebagai Ketua Majelis, Bukhari, SH dan Osvia Zurina, SH.I sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zulfan, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.-

KETUA MAJELIS,

DRS.HARUN SYAHIDN YUNUS.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

BUKHARI, SH.
SH.I

OSVIA ZURINA,

PANITERA PENGGANTI,

ZULFAN, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya Panggilan..... Rp 35.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	Rp	50.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Biaya materai	Rp	6.000.-
-	J u m l a h	Rp. 126.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)